



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1977
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 ialah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang;
 - b. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 ialah 15 (lima belas) orang;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dalam huruf a dan b di atas serta penyesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengubah Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 3. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066).
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

7. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari golongan Karya ARRI dan Golongan Karya bukan ABRI.
8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Agustus 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 September 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1977

TANGGAL 1 September 1977.

Nomor Urut	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia Pemeriksaan
1	2	3	4
1	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri	Ketua merangkap Anggota
2	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua I, merangkap Anggota
3	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua II, merangkap Anggota
4	SUBLY SENAPI, S.H	Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Pemilihan Indonesia	Sekretaris I, merangkap Anggota
5	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Adm. Umum	Sekretaris II, merangkap Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor Urut	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia Pemeriksaan
1	2	3	4
6	KOL. INF. HARTONO	PABAN SINTEL KOPKAMTIB	Anggota
7	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
8	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9	LETKOL INF SOEDJATI	PALAKHAR Dit Konsub BAKIN	Anggota
10	MAYOR INF AFFANDIE SH	PAMEN STER HANKAM	Anggota
11	SOEWONDO	Direktur Pengamanan Ditjen Sospol Depdagri	Anggota
12	J.K. BUTAR-BUTAR SH	Ka Sub Direktorat Hukum Internasional Pada Direktorat Tata Negara & Hukum Internasional	Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Nomor Urut	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia Pemeriksaan
1	2	3	4
		pada DepKeh	
13	R. SOENARSO S.H.	Muda Pati Adhyaksa/ Kepala Direktorat Khusus pada KejaksaanGung	Anggota
14	H. NAINGGOLAN	Kepala Biro Perencanaan BAKN	Anggota
15	H. AMIN ISKANDAR	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan umum dari unsur Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
16	ADI PRANOTO	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan umum dari unsur Partai Demokrasi Indonesia	Anggota
17	DRS. COSMAS BATUBARA	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan umum dari unsur	Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Nomor Urut	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia Pemeriksaan
1	2	3	4
		Golongan Karya	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO